
Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir dalam Perspektif Hukum Internasional

1* Khaeruddin

¹Universitas Negeri Makassar

*Correspondence Author: khaeruddin@unm.ac.id

Abstrak: *This study aims to discuss the dispute over the border of the Kashmir region in the perspective of international law. The research method used in this study is a qualitative method. Qualitative research is research that produces information in the form of notes and descriptive data contained in the text under study by collecting data that is considered relevant to the problems raised, and is literature study in nature. In this study it was explained that Cashmere is an area targeted by two countries, namely India and Pakistan. So that this creates a very disturbing conflict in the South Asian region. Based on the research results, the conflict that occurred between India and Pakistan in the struggle for the Kashmir region based on international law is a dispute, because the Kashmir region is both claimed by India and Pakistan. The dispute over the Kashmir region occurred due to two factors, namely the religious factor and the border factor. Because the conflict between India and Pakistan over the Kashmir region is an international conflict, the resolution of this conflict also involves international organizations, namely SAARC and the United Nations.*

Keywords: Kashmir, International Law, India, Pakistan.

Pendahuluan

Kashmir merupakan suatu wilayah di Asia Selatan yang terletak di kaki gunung Himalaya dan diberi julukan sebagai surga, karena tanahnya yang subur, pemandangan yang dimiliki sangat indah, dan mempunyai sungai-sungai yang mengalir (Rizky, 2016). Hal tersebut menarik minat negara-negara di sekitarnya untuk menguasainya sehingga menimbulkan konflik persengketaan. Sengketa yang terjadi di wilayah Kashmir ini berpengaruh besar di kawasan Asia Selatan, karena sengketa tersebut melibatkan dua negara besar di Asia Selatan, yaitu India dan Pakistan. Perseteruan antara India dan Pakistan untuk mendapatkan wilayah Kashmir ini terus berlanjut dan menarik perhatian dunia Internasional (Nugroho, 2017).

Widyawati dalam (Khoiriyah, 2020), menyebutkan sekitar 85% dari delapan juta penduduk Kashmir merupakan muslim, dan mempunyai wilayah seluas 222.236 km² yang terletak di wilayah jantung Asia, dan secara geografis terletak sangat strategis dengan berada di wilayah yang berbatasan dengan negara-negara besar lainnya. Wilayah Kashmir sebelah utara berbatasan langsung dengan Rusia dan China, sebelah timur berbatasan dengan Tibet,

sebelah barat berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan, serta sebelah selatan berbatasan dengan India. Daerah Kashmir terdiri dari lembah Kashmir, Jammu, Ladakh, Baltistan, dan Poonch, serta Gligit. Penduduknya terdiri dari Arya, Mongol, Turki, dan Afghan (Firmanty, 2010).

Konflik India dan Pakistan terhadap sengketa wilayah Kashmir berawal sejak terpecahnya India dan munculnya negara baru yaitu Pakistan pada tahun 1947 (Monica et al., 2017). Konflik sengketa Kashmir ini tidak terjadi semata-mata hanya karena perebutan kekuasaan atas suatu wilayah, tetapi juga faktor agama, yaitu mayoritas masyarakat Kashmir beragama Islam, sehingga merasa terikat dan Pakistan yang merasa cenderung atas dasar kesamaan ideologi. Namun disisi lain, penguasa Kashmir di dominasi oleh kaum Hindu, sehingga cenderung lebih sependapat dengan pemerintah India (Khoiriyah, 2020).

Huala Adolf dalam (Alhayyan, 2013) menjelaskan bahwa sengketa adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Sengketa terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Semua bentuk hubungan manusia, sosial, ekonomi, dan kekuasaan antar pribadi hingga tingkat

kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik muncul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Oleh karena itu, penyebab munculnya konflik persengketaan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antar hubungan-hubungannya.

Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana sejarah wilayah Kashmir, kedua yaitu bagaimana latar belakang terjadinya Konflik antara India dan Pakistan terhadap wilayah Kashmir, ketiga yaitu bagaimana proses berlangsungnya konflik persengketaan Kashmir, kemudian apa penyebab terjadinya sengketa Kashmir menurut perspektif hukum internasional, dan yang terakhir yaitu bagaimana penyelesaian sengketa wilayah Kashmir berdasarkan hukum internasional.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti dengan cara pengumpulan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diajukan, dan bersifat studi pustaka dengan menggunakan sumber berupa artikel ilmiah, jurnal dan e-book. Dalam penelitian kualitatif juga dilakukan metode analisis deskriptif yaitu metode yang memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, serta tidak dapat diukur secara statistik sistematis.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Singkat Kashmir

Hizbu-ut Tahir dalam (Dewi, 2006) Kashmir merupakan negeri yang sudah ditaklukan oleh kaum Muslim pada akhir abad pertama hijriah, yang ditaklukan oleh ekspedisi penaklukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Sedangkan ekspedisi untuk wilayah Sind dan India dimulai pada tahun 94 H (712 M). Penyebarluasan islam semakin meningkat di wilayah tersebut tetapi sebagian lainnya

meningkat pada masa Abbasiyah pada tahun 218-225 H (833-839 M).

Tahun 1819 Kashmir ditaklukan oleh Sikh Ranjit Singh yang beragama Hindu dari Punjab. Dalam periode selanjutnya Kashmir dipegang oleh Maharaja Galub Singh, yang merupakan tuan tanah keturunan Dogra dari Jammu yang menobatkan dirinya sendiri menjadi Raja. Wilayah Kashmir bisa berada di tangan Maharaja Galub Singh karena Inggris menjualnya seharga 75 juta Rupee dibawah perjanjian Amritsar 1946. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Inggris memberikan harga yang cukup murah akan keberadaan wilayah Kashmir di muka bumi atau bahkan dapat dikatakan wilayah itu tidak berharga (Dewi, 2006).

Selain Jammu, Maharaja Singh juga menguasai Ladakh, Zanskar, Gligit dan Baltistan. Pemerintahannya di Kashmir tidak berjalan lancar, melainkan diwarnai pemberontakan rakyat Kashmir, Khususnya rakyat yang beragama Islam, karena menurut mereka banyak dimensi keidupan Hindu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya kekuasaan dinasti berakhir, dengan ditandai hilangnya kekuasaan administratif Maharaja Pratap Singh atas Kashmir akibat memburuknya kondisi pada daerah perbatasan. Kemudian Inggris mengembalikan kekuasaan penuh kepada Raja Hindu keturunan Dogra untuk memerintah di tahun 1921 (Dewi, 2006).

2. Latar Belakang Konflik India dan Pakistan terhadap Wilayah Kashmir

Awal mula Inggris masuk ke India yaitu dengan melakukan aktivitas di bidang perdagangan yang dilakukan oleh badan niaga EIC (English East India Company) yang dibentuk sejak tahun 1600 oleh para pedagang London. Dampak penjajahan Inggris terhadap masyarakat India terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya mengakibatkan terjadinya disintegrasi masyarakat India terutama masyarakat muslim hampir diseluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Sementara dampak positifnya yaitu adanya warisan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat India, meliputi

bidang pendidikan, administrasi-politik, sosial-ekonomi, dan kebudayaan (Suwarno, 2012).

Tanggal 2 Juli 1947 merupakan hari bersejarah bagi India terutama dalam sejarah Perjuangan mencapai Pemerintahan sendirisejak 60 tahun. Inti permasalahan Hindu dan Muslim di India diselesaikan juga pada 2 Juli 1947. Sejak hari itu, secara resmi anak benua India dibagi menjadi dua dominion yakni India dan Pakistan, sebagai bagian dari persemakmuran Inggris. India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dan Pakistan merdeka pada 14 Agustus 1947. Kemerdekaan India dan Pakistandidak menyelesaikan konflik antara umat Hindu dan umat Muslim. Salah satu faktor penyebab konflik dua negara yang merdeka ini yaitu faktor wilayah, salah satu wilayah yang menjadi konflik adalah wilayah Kashmir (Monica et al., 2017).

Pimpinan PM Clement R. Atlee setelah terjadinya perang dunia II, secara tergesa-gesa memberlakukan kebijakan deklonisasi (penghapusan wilayah jajahan) terhadap wilayah koloni Inggris, karena pada saat itu Inggris mengalami krisis keuangan yang cukup parah sehingga tidak mampu membiayai pemerintahan di koloni - koloninya termasuk India. Deklonisasi itu terjadi pada tahun 1947 (Payapo, 2014).

Kashmir sendiri merupakan salah satu wilayah yang harus menentukan pilihan mengenai akan bergabung ke negara mana, mengingat Kashmir secara geografis terletak di daerah perbatasan (Ahmad, 2019). Pada saat itu terdapat lebih dari 500 Princely state (negara kepenegaraan) yang secara bebas boleh menentukan masa depannya untuk bergabung dengan salah satu negara yang ada. Namun pada saat itu ada tiga wilayah yang sulit untuk menentukan pilihan, yaitu Junagadh, Hyderabad, dan Kashmir. Junagadh merupakan negara kecil dengan 80% penduduknya beragama Hindu, tetapi penguasanya merupakan muslim yang cenderung lebih pro kepada Pakistan. Hyderabad berpenduduk mayoritas Hindu dengan penguasa seorang muslim tetapi tidak berkecenderungan baik terhadap India dan Pakistan. Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Islam tetapi dengan penguasa yang merupakan seorang

Hindu, yang kemudian membawa Kashmir ke dalam India (Efendi, 2005).

Permasalahan Kashmir berawal ketika masyarakat Muslim di India membangun Negara sendiri yaitu Pakistan, dan masalah muncul manakala wilayah Kashmir yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi mempunyai pemimpin yang beragama Hindu. Tanggal 27 Oktober 1947 Hari Singh menyatakan bergabung dengan India tanpa adanya persetujuan dari penduduknya. Hal tersebut membuat Pakistan dan penduduk Kashmir yang beragama Islam tidak menerima karena keputusan sepihak yang diambilnya. Keputusan Hari Singh tersebut akhirnya menempatkan Kashmir sebagai wilayah sengketa yang tidak terselesaikan. Setelah Kashmir bergabung dengan India, pasukan payung India diterjunkan ke Srinagar. Terlibatnya pasukan India di Kashmir dengan cepat juga ikut memperluas daerah pertikaian dengan Pakistan (Monica et al., 2017)

3. Berlangsungnya Konflik persengketaan Kashmir

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir dimulai sejak 26 Oktober 1947, yaitu sejak pecahnya India menjadi dua bagian, sebelah barat adalah Pakistan dan sebelah timur adalah India. Mayoritas penduduk India beragama Hindu sedangkan Pakistan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Perselisihan berkepanjangan yang terjadi antara Pakistan dan India terhadap wilayah Kashmir juga tidak lepas dari adanya kepentingan politik. Politik dalam negeri India terhadap wilayah Kashmir misalnya cenderung menerapkan pola kekerasan dalam pengambilan suatu kebijakan (Monica et al., 2017).

Yasir M. Hadi dalam (Payapo, 2014) menjelaskan telah terjadi empat kali perang antara India dan Pakistan, yang pertama yaitu pada tahun 1947. Pada saat itu, Pakistan merebut 1/3 wilayah Kashmir (Pakistan mengklaim Kashmir sebagai wilayahnya) dengan bantuan Pashun. Hal tersebut dibalas oleh India dengan mengirimkan pasukannya ke Gurdaspur.

Perang pertama ini berakhir ketika kedua pimpinan negara menyepakati resolusi mengenai batas wilayah Kashmir Cease Fire Line (CFL) pada Juni 1949 yang kemudian berkembang menjadi Line of Control (LoC) pada Agustus 1972. Pada hakikatnya garis batas

tersebut berfungsi untuk membagi dua wilayah Kashmir yaitu Pakistan over Kashmir (PoK) dan India Over Kashmir (Arrahman, n.d.). Sejak wilayah Kashmir terbagi dua antara Pakistan dan India, garis wilayahpun tercipta di wilayah Kashmir yang terbentang sepanjang 740 KM, pembagian wilayah Kashmir ini tidak menimbulkan perdamaian, justru pembagian wilayah tersebut malah memunculkan masalah-masalah baru, salah satu masalahnya yaitu pada jalur akses transportasi (Hakim, 2015).

Perang kedua terjadi pada Agustus 1965, pada perang ini pasukan Pakistan berusaha untuk memasuki Kashmir India dan memicu pemberontakan oleh Kashmir. Rencana ini pada akhirnya gagal dan penyusup dari Pakistan pun ditemukan, kemudian India membalas hal tersebut. Perang kedua ini diakhiri dengan gencatan senjata dan India pun dapat merebut sedikit wilayah Pakistan meskipun hanya berlangsung sebentar. Jumlah orang tewas dari kedua pihak pada saat itu mencapai 6.000 orang dan ditambah dengan hilangnya ratusan pesawat udara serta kendaraan lapis baja. Perang kedua ini berakhir pada tanggal 22 September 1965 setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil melobi keduanya untuk berunding di Tashkent. Perundingan tersebut berhasil melahirkan perjanjian damai yang dikenal sebagai perjanjian Taskent dan sehari setelahnya, perang secara resmi berakhir. Tetapi perjanjian damai yang dibuat tidak berlangsung lama, karena keduanya kembali memanas setelah kematian Sashtri dan kebangkitan junta militer di Pakistan yang dipimpin oleh Jenderal Yahya Khan CNN Indonesia, 2019).

Perang yang ketiga adalah perang yang terjadi pada tahun 1971 pada saat Bangladesh meminta kemerdekaan dari Pakistan, pada saat itu, tentara dari Pakistan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan besar di Bangladesh dan melakukan kejahatan genosida pada penduduk Bengali. Jutaan pengungsi pindah ke India dan membantu Bangladesh serta menaklukkan Pakistan. Bangladesh kemudian merdeka dan Pakistan menyerah seluruhnya (Payapo, 2014).

Perang keempat terjadi pada tahun 1999 yang disebut sebagai Perang Kargil. Pada saat terjadinya perang ini, Tentara Pakistan dan beberapa Pemberontak Kashmir merebut pos

tentara India. India pun membalas dan merebut kembali pos tersebut. Tekanan internasional terhadap Pakistan membuatnya mundur. Perang pun kemudian berakhir dengan India merebut Kargil dan Isolasi diplomatik Pakistan.

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir berdampak pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Akibat dari perang Kashmir tahun 1965, perekonomian Pakistan dan India menjadi tidak stabil. Di bidang sosial konflik tersebut juga mengakibatkan trauma yang cukup dalam terhadap penduduk Kashmir, dan terjadinya pertambahan populasi pada India dan Pakistan akibat pengungsi dari Kashmir. Dalam bidang politik, salah satu dampaknya yaitu hubungan India dan Pakistan semakin memburuk (Monica et al., 2017).

4. Penyebab Terjadinya Sengketa Kashmir menurut Perspektif Hukum Internasional

Sengketa internasional disebut sebagai perselisihan yang terjadi antara suatu negara dengan negara, negara dengan individu atau negara dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Seperti halnya sengketa wilayah Kashmir yaitu perselisihan antara India dan Pakistan. Menurut Huala Adolf dalam (Alhayyan, 2013) sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab antara lain:

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional;
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional;
3. Perebutan sumber - sumber ekonomi;
4. Perebutan pengaruh ekonomi;
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain;
6. Perluasan pengaruh politik dan ideologi terhadap negara lain;
7. Adanya perbedaan kepentingan
8. Penghina terhadap harga diri bangsa
9. Ketidaktepatan mengenai garis perbatasan antarnegara yang banyak dan belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan;
10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-

negara yang ada dikawasan ini, maupun di luar kawasan;

11. Ekskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antarnegara bertetangga.

Abhimata Pradana Setiadi dalam (Alhayyan, 2013) menyebutkan faktor umum penyebab konflik Kashmir dibagi menjadi dua yaitu:

a. Faktor Agama

Konflik yang didasari atas agama. Dalam konflik Kashmir yaitu antara India dan Pakistan. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim merupakan wilayah integral Pakistan, karena nama Pakistan sendiri merupakan gabungan dari beberapa etnik. Sedangkan bagi India, di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang terintegrasikan dengan India.

b. Faktor Perbatasan

Konflik Kashmir semakin runcing manakala orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme Kashmir. Kelompok tersebut berusaha untuk membentuk negara sendiri. Karena secara teritorial, Kashmir berada di bawah otorita India, tindakan dan kebijakan pemerintah India cenderung represif ini memancing Pakistan memberikan perhatian. Hal tersebut menyebabkan konflik di Kashmir semakin meruncing karena melibatkan tiga kelompok yaitu, Nasionalis Kashmir yang berusaha mendirikan negara Kashmir Jammu-Kashmir Liberation Front, kelompok irredentis yang pro Pakistan Hizbul Mujahidin Jammu-Kashmir, yang ingin bergabung dengan Pakistan, serta kelompok irredentis yang pro India, yang berkehendak bergabung dengan India.

5. Penyelesaian Sengketa wilayah Kashmir berdasarkan Hukum Internasional

Sengketa kawasan wilayah Kashmir merupakan sengketa internasional, sehingga dalam penyelesaian sengketa wilayah Kashmir mempunyai ciri kekhususan berdasarkan pengamatan para ahli hukum internasional

karena merupakan kombinasi penyelesaian sengketa hukum dan politik. Menurut Boer Mauna dalam Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek – subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik, atau dipungkiri oleh pihak lainnya (Widagdo et al., 2019).

Objek yang dipersengketakan pada umumnya dapat berupa masalah kedaulatan negara, perbedaan ideologi, dan persaingan di bidang ekonomi. Tanpa mengindahkan objek sengketa internasional, maka berdasarkan rumusan yang sempit subjek sengketa internasional adalah negara. Negaralah yang dapat dikategorikan sebagai subjek dalam sengketa internasional. Sekalipun demikian, beberapa ahli tetap melibatkan individu atau badan-badan hukum lain sebagai subjek dalam sengketa internasional (Alhayyan, 2013).

India merupakan negara yang mempunyai sejarah konflik yang cukup panjang dengan Pakistan. Penyelesaian konflik Kashmir menurut kedua negara sangat penting untuk dilakukan mengingat keduanya akan selalu berhadapan dalam beberapa organisasi kerja sama dimana keduanya termasuk anggota SAARC dan PBB. Keduanya merupakan negara besar di Asia Selatan yang mejadi pendiri SAARC diantara negara lainnya (Payapo, 2014).

SAARC adalah singkatan dari South Asian Association for Regional Cooperation (Asosiasi bagi Kerja Sama Regional Asia Selatan), asosiasi ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan politik dari delapan negara di Asia Selatan. SAARC menjadi salah satu wadah yang bertujuan untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif diantara negara-negara Asia Selatan. SAARC berusaha menjadi wadah bagi terciptanya perdamaian India dan Pakistan. Pada pertemuan KTT yang ke-10, pada Juli tahun 1998 di Colombo, Srilanka dihadiri oleh perdana menteri India Vajpayee dan perdana menteri Pakistan Nawaz Syarif. Pada pertemuan ini keduanya setuju untuk menjalin hubungan kerja sama dan kemudian mengadakan perundingandi kota Lahore, Pakistan. Pada pertemuan KTT SAARC yang ke-11 India dan Pakistan bertemu untuk membahas konflik persengketaan Kashmir yang terjadi, tetapi pada

pertemuan ini tidak ada kesepakatan yang berhasil dicapai (Sitti & Aisy, n.d.)

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu menjamin keamanan dan perdamaian dunia, serta menghindari adanya agresi dan gangguan keamanan, menciptakan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta berdasarkan hukum internasional dan mengatur adanya persengketaan internasional (Massie, 2017). Dalam menyelesaikan persoalan antar negara yang bersengketa PBB berperan sebagai mediator, dan jalan lain yang ditempuh yaitu dengan penerapan sanksi PBB mempunyai peran dalam mengupayakan penyelesaian konflik India dan Pakistan dalam persengketaan Kashmir. Keterlibatan PBB dalam konflik ini berawal ketika Gubernur Jenderal India Lord Mounbatten dan PM India Jawaharlal Nehru menginginkan PBB menjadi pengawas dalam plebisit yang diadakan pemeritahan India guna menyelesaikan Konflik tersebut. Selain itu, dari pihak Pakistan diwakili oleh PM Liaquat Ali Khan yang juga setuju untuk mengikutsertakan PBB dalam penyelesaian konflik Kashmir. Plebisit ini berhasil meredakan perang India dan Pakistan dengan resolusi PBB No. 47 Tahun 1948 (Utami, 2015).

Dewan keamanan PBB telah menerbitkan beberapa resolusi dalam sengketa Kashmir pada tahun 1948 dan 1950 (CNN Indonesia, 2019). Upaya PBB semakin optimal pada 20 Januari 1948, dimana dewan keamanan PBB membentuk United Nation for India and Pakistan (UNCIP), yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan Argentina. Dari UNCIP kemudian lahir resolusi pertama yang berkaitan dengan konflik Kashmir pada Tanggal 13 Agustus 1948 yang menyebutkan bahwa pemeritah India dan Pakistan menegaskan kembali keinginan mereka bahwa status Kashmirdi masa depan akan ditentukan oleh kehendak rakyat. Selanjutnya resolusi kedua pada tanggal 5 Januari 1949 yang menjelaskan bahwa masalah penggabungan negara Kashmir pada India ataupun Pakistan akan dilakukan melalui cara demokratis dari suatu plebisit yang bebas dan tidak memihak (Payapo, 2014).

Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara damai dan mengutamakan diplomasi. Namun usaha PBB

sepertinya belum bisa memperbaiki kondisi hubungan kedua negara karena resolusi yang dikeluarkan PBB tidak dijalankan oleh India ataupun Pakistan (Alhayyan, 2013).

Conclusion

Kashmir merupakan negeri yang ditaklukan oleh ekspedisi penaklukan muslim yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Kashmir merupakan wilayah dengan tanah yang subur, hal tersebut memicu konflik antara India dan Pakistan untuk menguasainya setelah terjadinya disintegrasi. Konflik tersebut semakin memanas manakala penguasa Kashmir yang merupakan seorang Hindu bergabung dengan India tanpa persetujuan penduduknya yang mayoritas beragama Islam.

Selama terjadinya konflik India dan Pakistan, setidaknya telah terjadi empat kali perang antara India dan Pakistan. Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir dimulai sejak 26 Oktober 1947, perang kedua terjadi pada Agustus 1965, perang yang ketiga adalah perang yang terjadi pada tahun 1971 dan Perang yang keempat terjadi pada tahun 1999 yang disebut sebagai Perang Kargil.

Perang yang terjadi antara keduanya berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan Politik. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik berdasarkan perspektif hukum internasional yaitu karena faktor agama, Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim merupakan wilayah integral Pakistan dan faktor perbatasan yang secara teritorial, Kashmir berada di bawah otorita India. Penyelesaian konflik pun melibatkan organisasi internasional seperti SAARC dan PBB, walaupun resolusi-resolusi yang diberikan belum ada yang berhasil mendamaikan keduanya

References

- Ahmad, A. N. L. (2019). Analisis penolakan India terhadap Amerika Serikat sebagai mediator konflik Kashmir tahun 2017. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alhayyan, R. (2013). Sengketa perbatasan wilayah Kashmir dalam perspektif hukum

- internasional. *Sumatera Journal of International Law*, 1(3), 1-18.
- All, W. S., et al. (2019). *Hukum internasional dalam dinamika hubungan internasional*. UB Press.
- Arrahman, M. F. (n.d.). *Penggunaan kekuatan Pakistan dan India dalam mempertahankan wilayah Kashmir pasca perang dingin*. Universitas Airlangga.
- Dewi, I. M. (2006). *Dilema masalah Kashmir dalam kerangka hubungan India - Pakistan*. *Mozaik*, 1(1), 1-14.
- Efendi, I. (2005). *Kashmir dalam hubungan India-Pakistan: Perspektif kebijakan nuklir Pakistan, latar belakang dan perkembangan menuju penyelesaian konflik*. *Jurnal Siklus*, 1(3), 1-14.
- Firmanty, C. I. (2010). *Nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990*. Universitas Sebelas Maret.
- Hakim, L. (2015). *Agama dan film: Pengantar studi film religi buku perkuliahan program S1 jurusan komunikasi dan penyiaran Islam*. INAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Indonesia, C. (2019a). *PBB rapat tertutup soal sengketa Kashmir yang memanas*. CNN Indonesia.
- Indonesia, C. (2019b). *Riwayat konflik Pakistan dan India di tanah Kashmir*. CNN Indonesia.
- Khoiriyah, U. M. (2020). *Upaya diplomasi koersif India dalam konflik sengketa wilayah Kashmir tahun 2012-2018*. Universitas Islam Indonesia.
- Massie, C. D. (2017). *Legalitas Dewan Keamanan PBB dalam menengahi sengketa internasional*. *SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(4), 11-23.
- Monica, O., Ayunda, K., Aria, D., & Pd, M. (2017). *Konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970)*. Yogyakarta State Faculty of Science *Historical Education*, 4(6), 911-925.
- Nugroho, A. Y. (2017). *Aspek konstruktivis dalam sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan*. *Global Insight Journal*, 1(2), 96-106.
- Payapo, V. (2014). *Peran PBB dan SAARC dalam upaya penyelesaian konflik Kashmir antara India dan Pakistan*. Universitas Paramadina.
- Rizky, A. (2016). *Pengaruh perebutan wilayah Kashmir terhadap hubungan diplomatik India-Pakistan periode 2011-2013*. *Jurnal ... (Lengkapi detail jurnal)*.
- Sitti, A., & Aisy, R. (n.d.). *Peran organisasi internasional dalam menangani konflik regional: Studi kasus SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) dalam konflik India dan Pakistan*.
- Suwarno. (2012). *Dinamika sejarah Asia Selatan*. Ombak.
- Utami, H. P. (2015). *Upaya Pakistan merebut dukungan rakyat Kashmir melalui subversi*. Universitas Jember.